



YAYASAN ROKAN RIAU RAYA UNIVERSITAS ROKANIA

Jl. Raya Pasir Pengaraian Km 15 Langkitin, Kec. Rambah Samo, Kabupaten Rokan Hulu
www.rokania.ac.id email : univ.rokania@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN REKTOR

Nomor : 082.Y/Rokania.605-SK/VIII/2023

TENTANG

PENEMPATAN DOSEN TETAP PROGRAM STUDI ILMU KOMPUTER UNIVERSITAS ROKANIA

REKTOR UNIVERSITAS ROKANIA

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka menjamin kelangsungan, peningkatan mutu, dan pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi yang profesional di lingkungan Universitas Rokania, khususnya Fakultas Ilmu Komputer, diperlukan penambahan dan penempatan Dosen Tetap

b. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam surat keputusan ini telah melalui proses seleksi dan memenuhi persyaratan sebagai Dosen Tetap Universitas Rokania sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan Yayasan

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan Surat Keputusan Rektor tentang Penempatan Dosen Tetap Fakultas Ilmu Komputer Universitas Rokania

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.

3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

4. Peraturan Yayasan Rokan Riau Raya Nomor 1 Tahun 2022 tentang Statuta Universitas Rokania.

5. Keputusan Ketua Yayasan Rokan Riau Raya Nomor: 076/KPTS-YR3/VII/2023 tentang Pengangkatan Plt. Senat, Rektor Wakil Rektor, Ketua Prodi, kepala Lembaga di Lingkungan Universitas Rokania.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ROKANIA
PENEMPATAN DOSEN TETAP PROGRAM STUDI ILMU
KOMPUTER UNIVERSITAS ROKANIA**

KESATU : Menempatkan nama-nama Dosen di bawah ini pada Program Studi Ilmu Komputer Universitas Rokania, terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2023, dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama	Penempatan Prodi
1.	Ir. Elyandri Prasiwiningrum, M.Kom	Ilmu Komputer
2.	Muslim, S.Si,.M.Si	Ilmu Komputer
3.	Ir. Adyanata Lubis, M.Kom	Ilmu Komputer
4.	Firman Santosa S.Kom,.M.Kom	Ilmu Komputer
5.	Ego Oktafanda, S.Kom,.M.Kom	Ilmu Komputer

KEDUA : Dosen Tetap sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi (Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat) dengan beban kerja minimal setara 12 SKS per semester

KETIGA : Kepada Dosen Tetap yang bersangkutan diberikan hak-hak kepegawaian sesuai dengan peraturan dan ketentuan kepegawaian yang berlaku di lingkungan Universitas Rokania dan Yayasan Rokan Riau Raya

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Pasir Pengaraian, 01 Agustus 2023

~~Rektor~~



Dr. Desmelati, M.Sc

Tembusan:

1. Ketua Yayasan Rokan Riau Raya (Sebagai Laporan)
2. Wakil Rektor Bidang Akademik.
3. Arsip